



**PUTUSAN**

Nomor : 45 / PID / 2015 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ROKY MAHENAY;  
Tempat lahir : General Santoso City;  
Umur atau tanggal lahir : 47 Tahun /16 Agustus 1967;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Philipina;  
Tempat tinggal : Calumpang Porok Victeras General Santos

City Philipina;

Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Nahkoda Kapal FB. San Jose;

Terdakwa ditahan oleh penyidik berdasarkan surat penahana:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015 di Rumah Tahanan Lanal Tarakan ;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.1/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 27 Maret 2015 di Rumah Tahanan Lanal Tarakan;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015 di Rutan Tarakan;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 21 April 2015 di Rutan Tarakan;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015 di Rutan Tarakan;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015 di Rutan Tarakan
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Mei 2015 di Rutan Tarakan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 45/PID/2015/PT.SMR tanggal 26 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tersebut dalam tingkat banding ;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan No. 106/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 30 April 2015 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan No. Reg.Perk : PDM-78/TRK/Ep.2/03/2015 tertanggal 27 Maret 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa ROKY MAHENAY selaku Nahkoda Kapal FB SAN JOSE pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di perairan Laut Sulawesi di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03° 30' 58" U -122° 30' 18" T, dimana oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI Kitab Hukum Acara Pidana Jo Pasal 106 Undang – Undang RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengoperasikan

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal Penangkap Ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) yang dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok Malakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03° 30' 58" U -122° 30' 18" T guna melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapal penangkap ikan yang lainnya dimana Kapal FB SAN JOSE bertugas sebagai kapal lampu yang berfungsi sebagai bagian dari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerah sekitar rumpon agar ikan berkumpul ke rumpon tersebut yang kemudian kapal jaring/pukat menurunkan jaring melaksanakan penangkapan ikan, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 05.00 Wita setelah Kapal FB SAN JOSE sebagai Kapal lampu penangkap ikan yang dinahkodai Terdakwa kurang lebih sekira 1 (satu) minggu menerangi rumpon di laut dan mengumpulkan ikan pada rumpon, lalu memanggil Kapal S.T Michael yang berfungsi sebagai kapal jaring/pukat melalui radio HF, selanjutnya pada tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wita Kapal S.T Michael datang menuju posisi Kapal FB SAN JOSE

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03° 30' 58" U -122° 30' 18" T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnya kapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagai kapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00 Wita ketika Kapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikan pada rumpon di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03° 30' 58" U -122° 30' 18" T dihentikan oleh KRI Slamet Riyadi – 352 yang sedang melakukan Patroli, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB SAN JOSE tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat melakukan penangkapan ikan tidak dapat memiliki SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) sehingga FB SAN JOSE bersama-sama dengan isinya dikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut Tarakan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) jo pasal 27 ayat (2) UNDANG-UNDANG RI. No. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN  
2009;  
ATAU  
Kedua

Bahwa terdakwa ROKY MAHENAY selaku Nahkoda Kapal FB SAN JOSE pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia di perairan Laut Sulawesi di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03° 30' 58" U -122° 30' 18" T, dimana oleh karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tarakan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) UU RI Kitab Hukum Acara Pidana Jo Pasal 106 Undang – Undang RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Sebagaimana Yang Telah Dirubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009, maka Pengadilan Negeri Tarakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) yang dengan cara sebagai berikut;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015 sekira pukul 20.00

Wita Kapal FB SAN JOSE milik Lagodas yang beralamat di Porok Malakas General Santos City Philipina yang dinahkodai oleh Terdakwa memasuki wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03 ° 30' 58" U -122° 30' 18" T guna melakukan penangkapan ikan bersama sama dengan kapal penangkap ikan yang lainnya dimana Kapal FB SAN JOSE bertugas sebagai kapal lampu yang berfungsi sebagai bagian dari kapal penangkap ikan yang bertugas melakukan penerangan ke daerah sekitar rumpon agar ikan berkumpul ke rumpon tersebut yang kemudian kapal jaring/pukat menurunkan jaring melaksanakan penangkapan ikan, selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2015 sekira pukul 05.00 Wita setelah Kapal FB SAN JOSE sebagai Kapal lampu penangkap ikan yang dinahkodai Terdakwa kurang lebih sekira 1 (satu) minggu menerangi rumpon di laut dan mengumpulkan ikan pada rumpon, lalu memanggil Kapal S.T Michael yang berfungsi sebagai kapal jaring/pukat melalui radio HF, selanjutnya pada tanggal yang sama sekira pukul 11.00 Wita Kapal S.T Michael datang menuju posisi Kapal FB SAN JOSE pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03 ° 30' 58" U -122° 30' 18" T tersebut lalu menurunkan jaring/pukat untuk menangkap ikan yang terkumpul tersebut yang selanjutnya dibawa menuju kapal penampung dan dibawa menuju Philipina, selanjutnya

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal FB SAN JOSE kembali melanjutkan kegiatan penangkapan ikan sebagai kapal lampu dan pada tanggal 22 Februari 2015 sekira 11.00 Wita ketika Kapal FB SAN JOSE melakukan penerangan lampu guna mengumpulkan ikan pada rumpun di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di perairan Laut Sulawesi pada posisi 03° 30' 58" U -122° 30' 18" T dihentikan oleh KRI Slamet Riyadi -352 yang sedang melakukan Patroli, yang kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa selaku Nahkoda Kapal FB SAN JOSE tersebut, dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata pada saat melakukan penangkapan ikan tidak membawa atau tidak dapat menunjukkan SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) asli sehingga Kapal FB SAN JOSE bersama-sama dengan isinya dikawal menuju Pangkalan Angkatan Laut Tarakan untuk pemeriksaan selanjutnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (4) jo pasal 27 ayat (3) UNDANG-UNDANG RI. No. 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2009;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan No. REG.PDM-78/EP.2/103/2015, tertanggal 29 April 2015, yang pada

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ROKY MAHENAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI), sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROKY MAHENAY dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa agar ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROKY MAHENAY sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kapal FB SAN JOSE berikut kelengkapannya antara lain;
- Mesin Mitsubishi 40 dan 30;
- SSB Verstek Standart;
- Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN.Tar tanggal 30 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROKY MAHENAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Tanpa memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)" sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ROKY MAHENAY sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Kapal FB SAN JOSE berikut kelengkapannya antara lain;
  - Mesin Mitsubishi 40 dan 30;
  - SSB Verstek Standart;
  - Kompas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan meminta banding dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarakan masing-masing :

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 106/AKTA.Pid.Sus/2015/PN.Tar ;

2. Terdakwa pada tanggal 30 April 2015 sebagaimana ternyata dari permintaan banding Nomor : 106/AKTA.Pid.Sus/2015/PN.Tar ;

dan masing-masing dari permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama, baik kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, kepada terdakwa pada tanggal 15 Mei 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 12 Mei 2015 ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Tarakan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor : W.18.U3/484/Pid.01.04/V/2015 tanggal 07 Mei 2015 untuk memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 04 Mei 2015 yang pada pokoknya antara lain keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denmda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, serta tidak mendukung kontradiktif dengan semangat program pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang potensi perikanan dan kelautan Indonesia yang saat ini menjadi incaran oleh nelayan asing ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN.Tar. tanggal 30 April 2015 serta memori banding dari Jaksa

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Samarinda akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut merupakan pengulangan dari tuntutan tanggal 29 April 2015, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan benar semua unsur-unsur sehingga Pengadilan Tinggi Samarinda mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangana tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : 106/Pid.Sus/2015/PN.Tar. tanggal 30 April 2015 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka diperintahkan pula untuk tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka kepadanya dibebani

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) UU RI. No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 30 April 2015 Nomor : 106 /Pid.Sus/2015/PN.Tar. ;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari KAMIS tanggal 28 Mei 2015 oleh kami ADI SUTRISNO, SH. MH. selaku Hakim Ketua, EDUARD MANALIP, SH. MH. dan BERLIN DAMANIK, SH. M.hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh  
Drs. GUSTI TAUFIK, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,  
dan tanpa dihadiri oleh terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS :

EDUARD MANALIP, SH. MH.

ADI SUTRISNO, SH. MH.

BERLIN DAMANIK, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI :

Drs. GUSTI TAUFIK, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan No.45/PID/2015/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)